



PUTUSAN

NOMOR: 009/PUTUSAN-M/KIP-JTG/I/2024

KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Kedudukan Hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi;

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi;

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah menerima dan membaca kesepakatan para pihak;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 telah diadakan mediasi sengketa informasi publik di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, dengan nomor register sengketa : 066/SI/IX/2023, antara:

Nama : Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara
Alamat : Jl. Caman Raya No. 7 Jatibening Bekasi

yang dalam hal ini dihadiri oleh Anton Sumedi, Mashuri, Purwito sebagaimana dalam surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2024 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Terhadap

Nama Badan Publik : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
Alamat Badan Publik : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang

Yang dalam hal ini dikuasakan kepada Iwanuddin Iskandar, SH. M.Hum, ZRP.TJ. Mulyono, SH. MH, Syamsudin Isnaini, S.SPT. MH, Hartadi Prasetyo, S.Pt, M.Si, Desie Frihandini Afief, SKM,

MH.SC, Moh. Faizin, S.Sos, MM, Syurya Deta Syafrie, ST, MT, Dwi Haryanto, S.Hut, M.Eng, Muddji Sri Utami, SKM, Adigana Pranindito, SH, MH, Bana Bayu Wibowo, SH, M.Kn, Eni Kustiningsih, SH, M.Si, Saiful Nadib, SH, Muhammad Rois, SH, MH, Ali Khaidar, SH, Mazaya Latifasari, SH, Ichsan Muhajir, SH, Rahmatullah Indrasari, SH, Rilis Tantrias, S.Hum dan Anggi Ayu Meidamara, S.KOM dalam surat kuasa nomor 180/0000381 tertanggal 22 Januari 2024 yang selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon menerangkan dan menyatakan setuju dan bersedia untuk mengakhiri sengketa informasi publik dengan mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Informasi Publik yang dimohonkan oleh Pemohon mengenai salinan hardcopy atau softcopy dokumen kontrak pada pengadaan paket pekerjaan di satuan kerja Dinas sebagai berikut:

SKPD Provinsi Jawa Tengah	LPSE Tahun 2021 (jumlah PBJ)	LPSE Tahun 2022 (jumlah PBJ)
Dinas Pendidikan & Kebudayaan	-	33
Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata	6	1
Dinas Kesehatan	2	4
Dinas Ketahanan Pangan	8	1
Dinas Komunikasi dan Informatika	1	3
Dinas Lingkungan hidup dan kehutanan	2	3
RSUD Prof. Margono Soekarjo	1	-

Mengenai informasi publik pengadaan barang dan jasa Pemerintah sebagaimana dimasud dalam Perki Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 14 ayat (2) huruf i yang terdiri atas :

A. Tahap Pemilihan, meliputi :

1. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;
2. Spesifikasi Teknis;
3. Daftar Kuantitas dan Harga;
4. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan
5. Gambar Rancangan Pekerjaan;
6. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai DampakLingkungan;

B. tahap pelaksanaan, meliputi:

1. Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor

pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak.

2. Surat Perintah Mulai Kerja;
3. Surat Pesanan E-purchasing;
4. Surat Perintah Membayar,
5. Surat Perintah Pencairan Dana;
6. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
7. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;
8. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan
9. Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over
10. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over.

Pasal 2

- a. Bahwa terhadap permohonan Pemohon sebagaimana Pasal 1 di atas, Termohon bersedia memberikan informasi yang dimohonkan yang mana dapat diakses oleh Pemohon melalui laman <https://ppid.jatengprov.go.id/informasi-berkala/>.
- b. Termohon dapat menghitamkan atau mengaburkan sebagian informasi yang dianggap dikecualikan dalam salinan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di atas;
- c. penghitaman atau pengaburan sebagian informasi tersebut disertai penjelasan mengenai materi informasi yang dihitamkan dan disampaikan kepada Pemohon

Pasal 3

Bahwa terhadap informasi yang telah diberikan sebagaimana uraian Pasal 2 di atas Pemohon berkewajiban untuk :

- a. mempergunakan informasi tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan permohonan informasi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. jika Pemohon menemukan kejanggalan atau hal-hal yang dianggap tidak patut maka Pemohon akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu dengan Pihak Termohon
- c. Bahwa pihak Termohon siap membantu jika Pemohon mengalami kendala dalam mengakses halaman website sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;

Pasal 4

Bahwa putusan ini bersifat final dan mengikat bagi para Pemohon dan Termohon untuk menaati dan menjalankan putusan ini.

Menimbang bahwa kesepakatan telah dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon dengan secara tertulis pada Selasa 30 Januari 2024 dan telah dibacakan oleh Sutarto, SH, MHum selaku Mediator dihadapan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa dengan telah ditandatanganinya kesepakatan mediasi dimaksud Pemohon dan Termohon menyatakan setuju dan bersedia melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh seluruh isi kesepakatan mediasi tersebut dihadapan Sutarto, SH, MHum selaku Mediator;

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa: “Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”

Menimbang Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera pengganti untuk dikuatkan menjadi putusan;
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutus:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya seluruh isi kesepakatan mediasi dengan sebaik-baiknya dan sungguh –sungguh sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Majelis Komisioner yaitu Ermy Sri Ardhyanti, S.Sos selaku Ketua merangkap anggota, Indra Ashoka Mahendrayana, SE dan Sutarto, SH, M.Hum, masing-masing sebagai anggota dan Putusan Mediasi dibacakan pada sidang yang terbuka secara umum yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 dengan didampingi oleh Hidayati Ningsih, SH sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

Ermy Sri Ardhyanti, S.Sos

Anggota Majelis

Ttd

Indra Ashoka Mahendrayana, SE

Anggota Majelis

Ttd

Sutarto, SH, MHum

Panitera Pengganti

Ttd

Hidayati Ningsih, SH

Untuk Salinan Putusan Mediasi No: 009/PUTUSAN-M/KIP-JTG/I/2024 ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Semarang, 30 Januari 2024



Panitera Pengganti,

Hidayati Ningsih, SH

KOMISI INFORMASI KI JATENG